



Pengadilan Negeri Jombang

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 135 Jombang, Jawa Timur 61411 0321861434

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jombang

Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar.
2. Menunjukkan identitas diri.
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada.
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar kepada Petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima sisa panjar.
3. Petugas Pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada kasir.
4. Kasir menghitung sisa panjar serta membuat bukti pengembalian sisa panjar.
5. Kasir menutup panjar biaya perkara yang diambil sisa panjanya.
6. Kasir menyampaikan bukti pengambilan sisa panjar untuk ditanda tangani I oleh pemohon.
7. Kasir menyerahkan uang sisa panjar beserta salinan bukti pengambilan sisa panjar kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kwitansi Pengambilan Sisa Panjar

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Jombang

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 135 Jombang, Jawa Timur 61411 0321861434

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jombang

1. Aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BA WAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya: (031) 5024408
4. Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Jombang SMS/WA Pengaduan : 081 233 308 388